

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR**

SRIKPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Diajukan oleh

VILARIUS F.F.L. TERA
18310141

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG


2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI


**TELAH DISETUJUI DAN DIPERTAHANKAN DIHADAPAN DEWAN
PENGUJI**

Kupang, 17 Desember 2022

PEMBIMBING I



OTLIEF J. R. WEWO SH, M.Hum
NIDN: 0811066401

PEMBIMBING II


TONTJICH RAFAEL,SH.,MH
NIDN : 0808067101

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana**




Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpn (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tujuh Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselesaikan ujian skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : VILARIUS F.F.L. TERA
NIM : 18310141
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor

PANITIA PENGUJI

Ketua : Otlief J.R Wewo, SH., M. Hum

Sekretaris : Tontji Ch Rafael, SH., MH

Anggota : 1. Dr.Melkianus Ndaomanu, SH. M.,Hum

: 2. Liven Erfelis Rafael, SH.,M., Hum

:3. Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum

Kupang, 17 Desember 2022

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.,Hum
NIDN : 0822106401



DEKLARASI PERNYATAAN

ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat– syarat yang berlaku.”

Kupang, Desember 2022



VILARIUS F.F.L. TERA

“MOTO”

Untuk Segala Sesuatu Ada

Waktunya

(Pengkhotbah : 3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan Penulis.
2. Kedua orangtua tercinta Dangi Gallu Lado dan Ibunda Angelinan D Alo (Alm), terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tiada terhitung, hanya dengan selebar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus untuk Bapak dan Mama.
3. Ke-dua saudara tersayang, yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis.
4. Terimakasih Kepada Kaka Yanpiter Umbu Eda SH, Yang sudah memberi Nasihat dan selalu mendukung dalam setiap proses perkuliahan membantu Penulis baik materil moril serta doanya yang tulus.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ukaw angkatan 2018, yang sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampe pada penyelesain tugas akhir.
6. Terimakasih kepada sang pujaan hati Maria Handriana Sansi Yang sudah mendukung penulis serta memberi doa yang tulus kepada penulis.
7. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa dan Bunda Maria, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses pembimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Penulis menyadari pula bahwa penulisan skripsi ini tak akan rampung tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang dalam kepada :

1. Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Soleman Kette, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
5. Otlief J.R Wewo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Liven E Rafael, S.H., M.Hum, selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Tontji CH. Rafael, S.H., M.H., selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum.

8. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di perguruan tinggi Fakultas Hukum UKAW.
9. Otlief J.R Wewo SH, M.Hum dan Bapak Tontji Chr Rafael,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
11. Saudara/saudariku tersayang yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi Terkhususnya Fiani, Fimin, Yana, Feby, Yandri, Fani, Rini, Rani, Dian, Yohan, Rilon.
12. Sahabatku yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama ini yaitu Gomes, Adios, Tiko, Marlin, Herianto, Petmus
13. Bung/usi Senior dan seluruh Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang, terkhusus Bung/Usiku semua Komisariat Hukum UKAW GMKI Cab. Kupang, yang telah memberikan banyak pelajaran kepada Penulis, dan juga sebuah kesempatan kepada penulis untuk melayani, serta turut memberikan semangat dan Doa kepada penulis dalam menempuh perjalanan di bangku Perguruan Tinggi, kaka Yermi Vina, Kaka Eden, Kaka Jhoel Jhapai, Kaka Arnol Lakapelang, Kaka Hendra Kusumadyah, Kaka Serly

Benggu, Kaka Ambu Ina Lata, Kaka Delly Siki, Adik Dewi Bosain, Adik Viki Tameno, Adik Lea Ata Lani, Adik Yurli, Adik Iner, Adik Selly, Adik Jon, Adik Jefri).

14. Keluarga besar Kost Sanjohan yang selalu mendukung penulis terkhususnya Kaka Apriani, Kaka Sindi, Kaka Domi, Kaka Lusi, Adik Nelsi, Adik Ida, Adik Dion, Adik Sandro, Adik Diki, Adik Ewi.
15. Keluarga besar IPMAL, terkhususnya teman-teman yang selalu memberikan dorongan dan juga selalu mendoakan.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum UKAW yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir ini.
17. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materil dalam menempuh pendidikan dalam dunia perguruan tinggi.
18. Akhirnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 2022

Penulis,

VILARIUS F.F.L.TERA

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA	ii
DEKLARASI PERNYATAAN.....	iii
“MOTO”	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana Penggelapan	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	17
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan	19
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	21
5. Factor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan.....	23
B. Motif, Modus dan Akibat Hukum.....	24
1. Pengertian motif.....	24
2. Modus	24
3. Pengertian Akibat Hukum	28
C. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor.....	29
D. Penegakan Hukum Pidana Penggelapan	29
1. Penyelidikan	30
2. Penyidikan	31
3. Penuntutan	33
4. Persidangan.....	34

5. Putusan.....	40
E. Pembuktian Tindak Pidana	43
1.Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	46
2. Alat Bukti dalam KUHAP	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	57
B. Variabel Penelitian.....	57
C. Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Deskripsi Hasil Penelitian	60
B. Analisis Hasil Penelitian	100
BAB V PENUTUP.....	114
A.Kesimpulan.....	114
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116